

## **LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN : 2008**

**NOMOR : 9**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CILEGON,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon;
10. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenram, tertib, dan teratur;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP).

## **BAB III**

### **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Personil;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Penegakan Perundang-undangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Satuan;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELONERING**  
**Pasal 8**

Eselonering jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ada tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 17 Juni 2008

**WALIKOTA CILEGON**

**ttd**

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 17 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 9


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA CILEGON

Nomor : 9 Tahun 2008

Tanggal : 17 Juni 2008

Tentang : Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



**WALIKOTA CILEGON,**

**ttd**

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**